

KESIAPAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN): TINJAUAN PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nafisah Zulaikha Rahmalia¹⁾, Shinta Permata Sari²⁾

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

¹E-mail: nafisohzr@gmail.com

^{2*}E-mail: sps274@ums.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of original income regions, general allocation funds, special allocation funds and profit sharing funds on capital expenditure of the East Kalimantan Provincial Government in 2018-2022. The method used in this study is quantitative method. The sample in this study consisted of 10 regencies/cities of East Kalimantan province. The data used is secondary data taken from the Budget Realization Report in 2018-2022 through the DJP website of the Indonesia Ministry of Finance. The results show that: (1) Local original income has effect on capital expenditure, (2) general allocation fund has effect on capital expenditure, (3) special allocation fund has no effect on expenditure capital, and (4) the profit sharing fund has effect on capital expenditure. It can be interpreted that local governments are getting better at managing its regional finances in preparing to become the capital of the archipelago.

Keywords : *Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds, Capital Expenditures.*

1. PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Nusantara adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan regional. Pemindahan Ibu Kota juga dapat mendorong perluasan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) Pasal 18 B ayat 1 disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Ketentuan itu mendasari adanya berbagai bentuk pemerintahan daerah bersifat khusus atau istimewa dalam kerangka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). IKN menjadi salah satu daerah yang diberikan kekhususan baik dari segi

pemerintahan, segi anggaran, dan lain-lain nya. Oleh karena itu, pemindahan IKN dari Jakarta ke pulau Kalimantan tentunya mempengaruhi struktur pemerintahan dan anggaran di IKN yang baru.

IKN bukan hanya sekadar pemindahan kantor pemerintahan, tetapi juga merupakan investasi dalam pengembangan wilayah sekitar. Pembangunan IKN akan membuka peluang bagi pengembangan properti, termasuk perumahan, pusat perbelanjaan, dan kompleks bisnis. Hal ini akan membawa dampak positif terutama bagi masyarakat lokal yang akan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi di sekitar IKN. Bukan hanya fisik pembangunan IKN yang mencakup infrastruktur fisik, tetapi juga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pemerintah berencana untuk membangun sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan pusat kesehatan di sekitar IKN. Hal ini akan dapat membawa dampak positif

jangka panjang dengan meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang pada akhirnya diterjemahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dapat diartikan bahwa terdapat fleksibilitas dalam mengatur ibu kota negara termasuk memindahkannya. Manfaat pemindahan IKN adalah meningkatnya pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pemerataan wilayah. Jika dihadapkan dengan kata pemindahan demi pembangunan bisa diartikan bahwasanya itu adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Himawan, 2021).

IKN merupakan program strategis pemerintah yang didukung berbagai skema pembiayaan, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan peran swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kontribusi APBN dialokasikan secara bertahap dalam pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Porsi APBN dalam pembiayaan IKN dilaksanakan dengan terukur dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Pada APBN 2022 dengan defisit yang diperkirakan lebih kecil dari 4,85 persen PDB. Pemerintah akan tetap memastikan tata kelola kebijakan fiskal dalam proyek strategis IKN. Apabila nantinya potensi penerimaan pajak ini diadministrasikan sebagai pajak daerah IKN, tentunya penerimaan pajak ini akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana daerah lainnya di Indonesia (Febrio, 2022).

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun dan telah disahkan oleh program-program yang telah disahkan, berupa rencana tertulis mengenai suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam uang dalam jangka waktu tertentu. Lingkup anggaran relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah, karena ada keterkaitan dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah sehubungan dengan fungsi

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah menyediakan pendanaan berupa anggaran belanja modal dalam APBN untuk menambah aset tetap (Redha *et al.*, 2018). Pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik melalui belanja modal dan pengalokasian belanja modal ini tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimaksimalkan untuk memberikan alokasi belanja modal yang tinggi terhadap sektor-sektor yang dianggap produktif. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan fasilitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya (Rian, 2014). Pemerintah dalam meningkatkan fasilitas seperti infrastruktur ini nantinya juga dapat memberi kesempatan kawasan Ibu Kota Nusantara baru ikut berkembang. Dengan sarana yang memadai tersebut masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman, dimana ini juga akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas masyarakat di periode berikutnya dan akan menambah jumlah investasi serta meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang terancam mengalami penurunan bahkan kehilangan PAD yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebabkan oleh penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Akibatnya, akan berimbas terhadap PAD Kutai Timur sebab pemasukan dari sektor ini merupakan komponen penting PAD yang bertujuan untuk pembangunan di daerah tersebut. Kekhawatirannya adalah munculnya proyek infrastruktur yang dibiayai APBD tetapi rendah realisasi kegiatannya. (Rian & Erwin, 2013).

Dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan daerah mereka dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan bisa diukur dari Pendapatan Asli Daerahnya (Nugroho, 2012). Sementara untuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai bentuk transfer lain dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung saja bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu,

tingkat ketergantungan tiap daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan demikian, perlu dilihat dan dianalisis mengenai keefektifan PAD dengan membandingkan antara PAD dengan realisasinya. PAD inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Apabila struktur PAD kuat, maka daerah itu juga memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat dengan dukungan struktur industri yang tepat beserta objek pajak dan retribusi yang taat.

Penelitian yang menunjukkan pentingnya PAD untuk mengoptimalkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan belanja modal yang menunjang peningkatan pengembangan potensi daerahnya telah dilakukan oleh Clara & Mulyani (2012), Martian (2017) serta Tiffany (2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan yang didapat oleh daerah dalam bentuk PAD, akan dibarengi pula dengan peningkatan alokasi anggaran untuk Belanja Modal.

1.1. Tinjauan Pustaka

1.1.1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan teori yang memandang bahwa perlakuan manajer sebagai *steward* dilakukan berdasarkan kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Apabila terdapat perbedaan antara kepentingan *steward* dan pemilik, maka *steward* akan berusaha untuk bekerja sama dibandingkan menentangnya. Hal ini karena *steward* lebih memprioritaskan tercapainya tujuan organisasi yang sejalan dengan tujuan pemilik. Dalam teori *stewardship* diasumsikan bahwa semua manusia dapat dipercaya, sehingga dapat menciptakan hubungan kuat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik, dengan *steward* tidak mementingkan kepentingan individu melainkan kepentingan bersama (Fadzrin dan Rahayu, 2021).

Dalam teori *stewardship* pemerintah daerah bertindak sebagai “*steward*”, sedangkan rakyat bertindak sebagai “*principal*” yang mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan kinerjanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah

harus bertindak dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat baik melalui perekonomian ataupun pelayanan publik. Selanjutnya, sebagai bentuk tanggungjawab, pemerintah daerah wajib untuk membuat dan mengungkapkan laporan informasi keuangan secara transparan kepada masyarakat.

1.1.2. Ibu Kota Nusantara

Dalam UUD Bab I Pasal 1 Ayat 2 disebutkan, Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang ini. Dalam Ayat 8 ditulis, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Ayat 9). Pada Pasal 2 disebutkan, Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: menjadi kota berkelanjutan di dunia; sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.1.3. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat 1, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, tanah, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam Permendagri

tersebut, dinyatakan juga bahwa “Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”.

Kriteria utama bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik adalah aset tetap yang diperoleh dari Belanja Modal. Untuk meningkatkan aset tetap, pemerintah daerah menggunakan anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengalokasikan anggaran. Anggaran ini didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah, baik untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun untuk fasilitas umum.

1.2. Pengembangan Hipotesis

1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18, merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah berdasarkan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 bersumber dari:

1.2.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah dalam UU Nomer 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini daerah khususnya provinsi diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

1.2.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut UU Nomer 28 Tahun 2009 merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah.

1.2.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber PAD.

1.2.1.4 Lain-Lain PAD yang sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak masuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari: (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan PAD. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah (Wong, 2004).

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal.

1.2.2. Dana Alokasi Umum

Pasal 1 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Di beberapa daerah, peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD. Pada penelitian yang dilakukan oleh Milas dan Legrenzi (2001) menemukan bukti empiris bahwasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Menurut penelitian Juniawan dan Suryantini (2018), serta Susanti (2017) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal

1.2.3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, adalah dana yang bersumber dari APBN serta dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Menurut penelitian Sandhyakalaning (2013), Nuarisa (2013), Rusmita (2016), Rifai (2017), serta Ari dan Santi (2018) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Akan tetapi hasil penelitian Raini (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal


1.2.3. Dana Bagi Hasil

Menurut UU No. 33 Tahun 2014, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada

daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berbeda dengan DAU yang bertujuan demi mengatasi ketimpangan fiskal horizontal. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan fiskal vertikal (perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal antara pusat dengan daerah). Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*, di mana DBH dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar. (Rendy dan Adhi, 2020). Penelitian Susanti (2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H4: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal

1.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Penelitian

2. METODE PENELITIAN

2.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 – 2022 Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh melalui (www.djpk.depkeu.go.id). Metode analisis yang digunakan ialah model regresi berganda dengan SPSS *Statistic*.

2.2. Sampel Penelitian

Metode *sampling* jenuh digunakan untuk mendapatkan sampel dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah data PAD,

DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Timur. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah dengan metode sampling jenuh atau sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

2.3. Definisi Operasional Variabel

2.3.1 Variabel Dependen

Belanja Modal merupakan variabel dependen dalam penelitian ini sesuai dengan UU Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Modal diukur dalam satuan Rupiah sesuai jumlah yang tercantum pada Laporan Realisasi APBD.

2.3.2 Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, merupakan variabel independen dalam penelitian ini. PAD, DAK dan DBH ditentukan sesuai UU Nomer 33 Tahun 2004. Untuk Dana Alokasi Umum sesuai dengan UU Nomer 58 Tahun 2005. PAD, DAU, DAK dan DBH diukur dalam satuan Rupiah sesuai jumlah yang tercantum pada Laporan Realisasi APBD.

Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$BM = a + b_1PAD + b_2DAU + b_3DAK + b_4DBH + e$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Pengambilan Sampel

Tabel 1 Daftar Sampel Kabupaten / Kota

No.	Nama Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Berau
2	Kabupaten Kutai Kartanegara
3	Kabupaten Kutai Barat
4	Kabupaten Kutai Timur
5	Kabupaten Paser
6	Kota Balikpapan
7	Kota Bontang
8	Kota Samarinda
9	Kabupaten Penajam Paser Utara
10	Kabupaten Mahakam Ulu

3.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan ringkasan variabel-variabel tersebut, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Standard Deviation
PAD	50	14726254518,00	816923985150,00	285430550641,78	231643229131,87
DAU	50	215830009000,00	707113978000,00	455016907719,26	140725341076,69
DAK	50	59674591202,00	534928707000,00	186660748216,14	102956810921,67
DBH	50	303696550000,00	3670768804866,00	937930771707,28	674066636689,76
BM	50	217831317359,00	1286541707927,00	6393333189658,95	304601753388,62

Sumber: data diolah, 2024

Pendapatan asli Daerah mempunyai nilai minimum sebesar Rp14.726.254.518 yang diperoleh Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2022. Nilai maksimum untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp816.923.985.150 yang diperoleh Kota Balikpapan pada tahun 2022. Nilai mean Rp285.430.550.641,7796 dan nilai standar deviasi 231,643.

Dana Alokasi Umum mempunyai nilai minimum sebesar Rp215.830.009.000 yang diperoleh Kota Bontang pada tahun 2018, dan nilai maksimum sebesar Rp. 707.113.978.000 yang diperoleh Kota Samarinda pada tahun 2019. Nilai mean Rp455.016.907.719 dan nilai standar deviasi 140,725.

Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai minimum sebesar Rp59.674.591.202 yang diperoleh Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2020, dan nilai maksimum sebesar Rp534.928.707.000 yang diperoleh Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022. Nilai mean Rp1.866.607.488.216, dan nilai standar deviasi 1.029,568.

Dana Bagi Hasil mempunyai nilai minimum sebesar Rp303.696.550.000 yang diperoleh Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2021, dan nilai maksimum sebesar dengan Rp3.670.768.804.866 yang diperoleh Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019. Nilai mean

Rp937.930.717.707, dan nilai standar deviasi 674,066.

Belanja Modal mempunyai nilai minimum sebesar Rp217.831.317.359 yang diperoleh Kota Bontang pada tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar Rp1.286.541.707.927 yang diperoleh Kabupaten Berau pada tahun 2019. Nilai mean Rp639.333.189.658 dan nilai standar deviasi 304,601.

3.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

3.3.1. Hasil Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,178	Data Terdistribusi Normal

Sumber: data diolah, 2024

Pengujian normalitas melalui *Kolmogorov Smirnov Test* adalah menunjukkan hasil probabilitas pengujian sebesar 0,178. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal dan layak uji.

3.3.2. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
PAD	0,596	0,596
DAU	0,887	0,887
DAK	0,333	0,333
DBH	0,498	0,498

Sumber: data diolah, 2024

Hasil pengujian multikolinearitas dengan nilai *Tolerance* menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* > 0,10. Hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. Jadi, dapat disimpulkan

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

3.3.3. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin Watson	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	2,195	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: data diolah, 2024

Nilai DW hitung sebesar 2,195, angka ini lebih besar dari dU dan lebih kecil dari 4-dU dengan sampel penelitian (n) sebesar 50 dan variabel independen (k) sebanyak 4. Jika ditransformasi ke hasil pengujian maka didapat $1,7214 < 2,195 < 2,2786$. Maka disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi yang digunakan.

3.3.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
PAD	0,553	Tidak terjadi heterokedastisitas
DAU	0,096	Tidak terjadi heterokedastisitas
DAK	0,436	Tidak terjadi heterokedastisitas
DBH	0,468	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi semua variabel independen diatas 0,05. Hal ini menunjukkan $sig > \alpha = 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

3.4. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 7 Hasil Uji Analisis Berganda

Variabel	Koefisien	t hitung	Sig. t	Keterangan
Constant	14459762229 3,815730	-1.658	0.104	
PAD	0.365	2.752	0.009	H ₁ diterima
DAU	0.887	4.959	0.000	H ₂ diterima
DAK	0.548	1.373	0.177	H ₃ ditolak
DBH	0.186	3.729	0.001	H ₄ diterima
<i>F Hitung</i>			30.06	
			7	
<i>R Square</i>			0.728	
<i>Adj. R</i>			0.704	
<i>Sig. F</i>			0.000	

Sumber: data diolah 2024

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$BM = 144597622293.815730 + 0,365PAD + 0,887DAU + 0,548DAK + 0,186DBH + e$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai statistik F diperoleh sebesar 30,625 dengan signifikansi $p = 0,000$. Nilai signifikansi $p < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah fit atau layak. Nilai *adjusted R square* sebesar 0,704. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil mampu menjelaskan variabel Belanja Modal sebesar 70,4% sedangkan sisanya 29,6% (100% - 70,4%) dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan regresi penelitian.

3.4. Pembahasan

3.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD di peroleh dari iuran masyarakat seperti pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. PAD digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan,

dan keamanan, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat melalui anggaran belanja modal. Pada hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai kofisien sebesar 0,365 dan nilai signifikan 0,009 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tinggi atau rendahnya Pendapatan Asli Daerah mampu menambah belanja modal suatu daerah, hal ini memungkinkan Pendapatan Asli Daerah banyak di salurkan pada peningkatan belanja infrastruktur. PAD yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke belanja modal, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pengembangan ibu kota. Dengan PAD yang mencukupi, daerah dapat mempercepat pembangunan proyek-proyek strategis seperti jalan, transportasi publik, dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan ibu kota. PAD dapat diarahkan ke belanja modal untuk investasi dalam inovasi, teknologi, dan proyek-proyek yang memajukan ibu kota sebagai pusat ekonomi dan teknologi. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Juniawan dan Suryantini (2018), Raini *et al.* (2017), serta Susanti dan Fahlevi (2017) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

3.4.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

DAU merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan Dana Alokasi Umum mempunyai nilai kofisien sebesar 0,887 dan nilai signifikan 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya tinggi rendahnya

Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di suatu Daerah.

Hal ini disebabkan karena tinggi rendahnya Dana Alokasi Umum yang merupakan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk kesamaan dalam kemampuan keuangan daerah dan dana tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU menjadi sumber pendanaan utama yang dapat digunakan untuk mendukung belanja modal, memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk proyek-proyek pembangunan penting.

Sebagian dari DAU dapat diarahkan untuk proyek-proyek konservasi lingkungan dan keberlanjutan, membantu menjaga ekosistem yang sehat di sekitar ibu kota. Belanja modal yang didukung oleh DAU dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. DAU dapat digunakan untuk proyek-proyek pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan inisiatif yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Juniawan dan Suryantini (2018), Rifai (2017), serta Susanti dan Fahlevi (2017) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

3.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Khusus memiliki nilai signifikansi $0,177 > 0,05$ artinya tidak signifikan. Tidak signifikan disini berarti Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan dapat disebabkan karena prioritas proyek-proyek yang mendesak untuk

pembangunan ibu kota tidak sesuai dengan fokus atau ketentuan DAK, pengaruhnya terhadap belanja modal mungkin kurang signifikan. Jika pemerintah daerah terlalu bergantung pada DAK dan kurang mencari sumber pendanaan alternatif, terkadang DAK tidak mampu memenuhi semua kebutuhan belanja modal yang diperlukan. Proyek-proyek yang diusulkan dalam DAK mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan atau kondisi spesifik Kalimantan Timur, sehingga dampaknya tidak optimal.

3.4.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Widianto (2020) menjelaskan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan Dana Bagi Hasil mempunyai nilai koefisien sebesar 0,186 dan nilai signifikan 0,001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hal ini mengindikasikan bahwasannya besarnya tingkat penerimaan Dana Bagi Hasil diikuti dengan alokasi anggaran Belanja Modal. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.

Pentingnya DBH adalah untuk memberikan sumber daya finansial yang konsisten dan dapat diandalkan bagi pemerintah daerah, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara. Memanfaatkan DBH untuk mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan, menjadikan ibu kota sebagai destinasi wisata dan pusat kegiatan kebudayaan. Menggunakan DBH untuk mendukung investasi dalam inovasi, riset, dan pengembangan

teknologi, menjadikan ibu kota sebagai pusat perkembangan ekonomi dan teknologi.

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini: Pertama, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal yang diperuntukkan untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Kedua, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

4.2. Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini antara lain: variabel-variabel yang digunakan sebatas pada informasi yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penelitian ini hanya berdasarkan data kuantitatif dan belum memasukkan aspek kualitatif yang relevan menjadi faktor yang menentukan kebijakan alokasi belanja modal pemerintah daerah.

4.3. Saran

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen di luar LRA seperti dana otonomi khusus, luas wilayah, karakter kepala daerah serta struktur politik di daerah. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan meneliti per regional, mengkaji secara mendalam aspek kualitatif sehingga dapat dinilai efektifitas kebijakan fiskal Pemda melalui APBD.

5. REFERENSI

Arianto. Detik News. *Bagaimana Pembangunan IKN Dapat Mendorong Pemerataan?*. diakses pada 10 Agustus 2023. [https://BagaimanaPembangunanIKN.DapatMendorongPemerataan?\(detik.com\)](https://BagaimanaPembangunanIKN.DapatMendorongPemerataan?(detik.com))

BKF. (2017). *Laporan Kajian Peningkatan Efektivitas Peranan DAU dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan Antardaerah*. BadanKebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.

DJPk. 2023. *APBD setelah TA 2018*. Diunduh dari djpk.kemenkeu.go.id pada 13 November 2023.

Himawan, F. (2021). *Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Raini, M. A., Suzan, L., & Mahardika, D. P. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal. *E-Proceeding of Management, Telkom University*. 1684-1691.

Rian, S. A. P., & Erwin, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal (Studi Kasus Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2), 1-15.

Rifai, R. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 5(7), 169-180.

Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(1), 183-191.

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Widianto, A. (2020). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh Tahun 2014-2018. *Skripsi.* Semarang: Universitas Semarang.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan.*